



**KEPALA DESA BENDUNG
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BENDUNG**

KEPALA DESA BENDUNG

Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Bendung
- KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bendung

Pada tanggal : 10 September 2025

KEPALA DESA BENDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNG
NOMOR : 09 Tahun 2025
TANGGAL : 10 September 2025

Ketua : SOFIE KUSUMA ARISMAYA

Sekretaris : NUR FADIAH

Anggota : 1. SITI ALIFAH
2. SARWITI
3. YUNITA ARIAVINA

Ditetapkan di : Bendung

Pada tanggal : 10 September 2025

KEPALA DESA BENDUNG

